
Nomor : P.0034/BAWASLU-BTL/K/PM/01/2020 Bantul, 14 Januari 2020
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantul
di Jl. Wakhid Hasyim, Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: e.membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya."*
2. Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1.Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. Proses penetapan calon; 5. Pelaksanaan Kampanye; 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara; 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"*
3. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j. efektif; dan k.efisien."*
4. Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi *"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut: a.warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan*

surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu”.

5. Pasal 23 PKPU No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi “(1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”
 6. Pasal 24 PKPU No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi “Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK; b. menerima pendaftaran calon PPK; c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK; d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; e. melakukan wawancara calon anggota PPK; f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK”
 7. Pasal 25 PKPU No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi “(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik”
 8. Pasal 2 PKPU No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas”
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul agar:

1. dalam pelaksanaan rekrutmen PPK harus mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam huruf B.
2. mengumumkan pembentukan PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik sampai ke tingkat Dusun dan/atau Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bantul
3. melakukan rekrutmen PPK sesuai dengan tahapan, waktu dan tempat.
4. melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan.
5. melakukan pendataan terhadap penyelenggara pemilu *ad hoc* yang pernah menjabat sebagai PPK selama 2 (dua) kali periode.
6. Tidak memilih calon penyelenggaraan *ad hoc* (PPK) yang dalam melakukan tugas kewenangan dan kewajiban pernah melakukan dengan secara tidak profesional dan tidak berintegritas.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
2. menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.
3. Agar anggota PPK yang terpilih adalah anggota PPK yang berintegritas sebagaimana asas penyelenggara pemilihan sehingga akan tercapai integritas proses penyelenggaraan Pemilihan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip